

## NIKAH *SIRRI*: SUB ORDINASI PEREMPUAN BERBUNGKUS HUKUM

Heri Junaidi\*

### Abstract:

The difference of individual or group of people pursuant of "behavior", entangling numbers of problems which deal with woman value in society and woman value as an individual. Though al-Qu'ran differentiate pursuant to pious charitable, al-Qur'an do not build peripheral assess for certain behavior. This matter makes every social system determine different value behavior. Every ordinary social system conduct and every society have made difference between scope of woman clan and men folk. Its problem is depending on tradition that man used to be looked more valuable than woman. How unfair that viewpoint division. Unregistered married looked as one of subordination style woman in togetherness value point of view. This article will study farther about unregistered married from side of subordinating woman.

ملخص: والفرق بين الفرد او الجماعة على اساس الخلق يورط القضايا المتنوعة التي تتعلق بقيم القرآن يميزها على اساس العمل الصالح, وهولا يبني طاقم القيم لخلق متين. وهذا الحال يودى الفرق نظام المجتمع فتعيب الخلق وكل نظام المجتمع يسبب التمييز فالبيئة بين الذكر والانثى. والمسألة تقع على العادة ان الذكر يعتبر فضلا على الانثى, وقد هو الاعتبار الخطأ وغير العدل. والنكاح السرى يعتبر عملا يؤوى الى جعل الانثى ادنى المرتبة فى نظر القيم المعية. وتناقسى هذه المقالة عن النكاح السرى فنأحية ادنى الثانية فى المأة.

**Kata kunci:** nikah *sirri*, perempuan, hukum.

Masih ingat kisah terbaru pernikahan Cut Memey dengan pengusaha Jackson yang disebut-sebut pers dengan *nikah sirri*, atau kisah kasus nikah *sirri*-nikah *sirri* lain yang ditayangkan dalam program fenomena Trans TV, atau dalam program *Kabar Kabari, Kabar Selebriti, Sigi* (24 Februari 2006) dan info-info lain sekitar gaya kehidupan *public figure* di Indonesia. Persoalan tersebut kembali mencuat di tahun 2006 sebagai sebuah dinamika lama yang kembali marak. Perbedaan yang muncul

kemudian adalah perbedaan definisi antara status perkawinan dan perkawinan itu sendiri. Perbedaan definisi itu kemudian berkembang dalam perubahan kajian para pemikir dari kelompok agamawan, kelompok ilmuwan, dan kelompok praktisi hukum terhadap *nikah sirri*.

Kajian ini untuk kalangan akademis agama, bukanlah sesuatu yang baru, bahkan sudah dianggap klasik dan kadaluarsa. Namun bagi kalangan akademisi yang sedang merambah kajian keagamaan dan mereka yang menggali dalam perspektif sosial kemasyarakatan secara luas menjadi sesuatu yang memiliki nilai kontribusi yang besar. Karenanya kajian nikah *sirri* ini diangkat kembali dalam penilaian sub-ordinasi kaum perempuan.

### Wacana Nikah *Sirri* dan Kepastian Hukum

Nikah dalam bahasa agama dan kawin atau perkawinan dalam bahasa nasional adalah suatu perubahan dari status perkawinan lain menjadi status kawin. Perkawinan bukan merupakan komponen yang langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk akan tetapi mempunyai pengaruh cukup besar terhadap *fertilitas* yang merupakan salah satu unsur pertumbuhan penduduk. Sementara Islam memahami perkawinan sebagai suatu akad yang mengandung nilai sakral dalam mewujudkan konsep *mawaddah wa rahmah* (jalinan kasih dan sayang) antara dua jenis berbeda dalam satu rumah tangga. Nikah secara etimologi *Watha* (Hubungan Badan) dan *jima'* (percampuran). Sedangkan secara terminologi fiqh berarti suatu akad yang mengandung literatur hukum tentang kebolehan mengadakan hubungan badan dengan menggunakan *lafadz* nikah atau *tazwiq* atau sesuatu yang semakna dengan keduanya. Dalam bahasa yang lebih luas, istilah hubungan badan adalah metafora karena banyaknya pengertian nikah dalam beberapa definisi keagamaan (Muhammad, 1996: Bab Nikah).

*Sirri* secara etimologi adalah menyembunyikan dan merahasiakan dari manusia. lawan kata dari *Dzahir* (al-Marbawi, tt: 284; Ma'luf, 1987: 329). Nikah *sirri* berarti nikah yang dilakukan secara "rahasia" (*Secret Marriage*). Menurut terminologi fiqh Maliki, Nikah *Sirri* adalah nikah atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya (Syaltut, 1965: 193-194). Dari wacana tersebut

\* Heri Junaidi adalah dosen mata kuliah Fiqh Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, merupakan alumni Magister UIN Syahid Jakarta program studi Syari'ah.

dapat dipahami nikah *sirri* adalah akad hubungan untuk menjalin laki-laki dan perempuan dalam ikatan hukum yang dirahasiakan dengan melibatkan para wali dan saksi yang dipercayai untuk menutupi ritual sakral perubahan status tersebut.

Mazhab Fiqh memberikan penilaian hukum yang berbeda terhadap nikah kontraversi ini. Menurut mazhab Maliki, Syafei, Ahmad dan Imam Abu Hanifah, dengan tegas tidak membolehkan nikah ini (tidak sah), alasan yang mereka berikan adalah karena perkawinan tersebut adalah perkawinan dirahasiakan pada manusia. Sesuatu yang rahasia pada sesuatu perbuatan yang baik dan wajib diketahui orang akan memberikan pandangan negatif dan fitnah. Persoalannya menurut mereka, seseorang yang telah melaksanakan pernikahan akan bergaul dan bersosialisasi masyarakat luas di mana mereka tinggal. Dampak yang terjadi, disamping pandangan masyarakat dan tetangga berlaku sinis, tanda tanya atas status mereka yang menyebar fitnah, kedua suami istri itupun akan mengalami trauma dan terpesona *non grata*-kan di lingkungan masyarakat secara eksplisit dan eksklusif. Dilihat dari sisi ini *Dharurah*-nya lebih banyak dari manfaatnya. Bahkan Khalifah Umar pernah mengancam pelaku nikah *Sirri* dengan hukuman *had* (al-Ruhaili, 1994: 111; Zuhaili, 1989: 71).

Menurut Mazhab Hambali, hukumnya makruh, karena akadnya telah dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam. Kerahasiaan itu hanya melakukan proses *i'lan* (pengumuman) saja dan tidak masuk dalam kewajiban syariat. Bila rukun Nikah yaitu sighthat (akad), "wali" dan saksi telah dilaksanakan maka sah lah pernikahan itu (Zuhaili, tt: 71; Rusdy, 1339 H: 15). Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan itu dapat dilihat sejak proses peminangan, akad hingga Resepsi Pernikahan. Proses tersebut dapat tercurah dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".

Kata-kata "menurut Hukum masing-masing agamanya". Bila mengacuh pada agama Islam, tentu tidak sah pernikahan bila tidak

melaksanakan salah satu rukun dan syarat-syarat pernikahan itu dan memberikan indikasi untuk setiap muslim memperhatikan persoalan ini. Resepsi pernikahan juga merupakan bagian walau hukumnya sunat dari proses pernikahan, Rasulullah Saw bersabda: Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah dimasjid, serta ramaikan dengan menabuh genderang. (HR. Tirmidzi). Hadist lain menyatakan "Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing" (HR. Bukhori dan Muslim dari Anas)

Kemudian sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka pasal 2 ayat (2) menyebutkan : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal ini jelas-jelas memberikan suatu kewajiban adanya "Akta Nikah" yang sah dikeluarkan pemerintah sebagai kekuatan hukum di kemudian hari. Kemudian pada pasal 10 ayat (1) berbunyi "Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan diumumkan" ini juga memberikan sinyalemen perlunya resepsi tersebut, dan kerahasiaan pernikahan merupakan suatu hal yang dilarang dan melanggar undang-undang di negara Republik Indonesia ini.

### Perkembangan Nikah *Sirri*

Sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pelegalan lewat beberapa celah demi merekonstruksi tatanan kemasyarakatan yang sudah mapan. Muncul beberapa kegiatan perkawinan nikah telepon, perkawinan campur; pernikahan dengan saudara kembar sekaligus; kawin massal; kawin kontrak demi harga diri sosial; nikah bawah tangan; kawin gantung; nikah RT; kawin lari. Untuk kasus nikah *sirri* dideskripsikan sebagai berikut:

1. Karena kontrak tugas yang melarang seorang melakukan perkawinan semasa tugas, akhirnya dilanggar dengan berbagai alasan. Upaya melegalkan persoalan tersebut dilakukan akad nikah yang tidak dipersaksikan atau hanya disaksikan oleh saksi yang tidak memenuhi persyaratan jumhur fuqaha, misalnya pernikahan hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita.

2. Karena merasa sebagai *public figure*, maka nikah dilakukan dan dipesan dengan surat yang ditanda tangani oleh para saksi untuk merahasiakan perkawinan yang telah dilakukan. Kasus menutupi perkawinan oleh salah seorang artis Indonesia yang kemudian mengaku ia tidak menikah namun diperkosa hingga melahirkan anak (2 orang lagi?)
3. Menikahi wanita yang belum baligh bersifat intern dicatat oleh pegawai yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan sudah mencukupi rukun dan syarat namun dirahasiakan.
4. Nikah yang dilangsungkan menurut Syariat Islam dan menurut UU Nomor 1 tahun 1974, tapi dilakukan bersifat intern keluarga yang sangat terbatas tanpa diadakan *walimatul 'urs* dan keduanya belum dapat tinggal serumah. Alasan melakukan pernikahan model ini karena dalam masa menyelesaikan studi, atau belum mendapatkan pekerjaan tetap. Pernikahan yang mereka lakukan hanya untuk mendapatkan ketenangan, persiapan dan kehalalan.
5. Laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan memenuhi nilai nilai syariat Islam. Namun pernikahan tersebut dirahasiakan karena terbentur dengan Peraturan Pemerintah PP No.10 tahun 1983 juncto PP No.45 1996 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
6. Karena tidak ada persetujuan pihak keluarga dengan berbagai sebab karena factor ekonomi atau ketidaksetujuan orang tua atau faktor ekonomi, pernikahan kemudian dilakukan dan dirahasiakan tanpa wali dengan motif menghindari zina. Contoh yang sangat kontroversi pernikahan seorang mahasiswa (22 tahun) dengan mahasiswi (19 tahun) perguruan tinggi di Malang Jawa Timur yang akhirnya membuat persoalan dunia akademis bersikap (Gatra, 13 April 1998)

Dari uraian ini ada beberapa catatan yang berkembang hingga kini. Diantaranya:

1. Indikator dari pernikahan adalah a) keluarga atau subjek hukum yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah dan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang dipercaya. b) Kepastian Hukum dari pernikahan itu yang memenuhi legal prosedur dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum berbentuk akta

- nikah. c) Peran masyarakat yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas adanya pernikahan dalam bentuk resepsi pernikahan baik dilakukan sederhana atau meriah.
2. Indikator diatas pada kenyataan yang terjadi kemudian belum tersepakati, seperti kriteria nikah *sirri* perlu di pertanyakan kembali, seperti : *Sirri* karena menikahi anak di bawah umur (?), *Sirri* karena alasan studi, pekerjaan (?).
  3. Persoalan ini sebenarnya mencuat kepermukaan pada era tahun 1996-an, pada saat siaran Pers Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 19 April 1996 sebagai kelanjutan rapat Dewan Pimpinan Harian MUI pada tanggal 16 April 1996 yang menurut mereka masih banyak terjadi varian dalam pernikahan. Sejalan dengan waktu faktor-faktor penyebabnya pun berkembang hingga tahun 2000-an ini, seperti: Faktor usia, keadaan, dan ekonomi, sulitnya memperoleh izin berpoligami, orang tua yang otoriter terhadap kehidupan anak sehingga tidak ada kesatuan orientasi antara keinginan anak dan keinginan orang tua, adanya propaganda bahwa pencatatan tidak merupakan perintah agama, karena tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, sedangkan Undang-Undang adalah buatan manusia "bisa diatur", anggapan bahwa pernikahan adalah masalah pribadi dan masalah hati, orang bisa saja menasehati, tetapi (pelaku) yang akan menjalani, adanya Islamic device arti "suka sama suka". Pada tataran ini akan muncul sebuah konflik antara hukum dan moralitas, antara hukum yang dibuat Allah, contoh yang Rasulullah serta Ijtihad para ulama dengan moralitas yang terjadi di masyarakat yang juga mempunyai hukum adat. Dan disinilah kiranya perlu menangkap sosio antropologi dari "Maqasid asy-Syari'iyah" norma munakahat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

### Nikah *Sirri* dan Isu Gender

Kata 'Gender' berasal dari bahasa Inggris. Dalam kamus *News World Dictionary* (1984: 561) disebutkan bahwa gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. *Women's Studies Encyclopedia* (vol.1: 153)

ditulis bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki yang berkembang dalam masyarakat. Etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki perempuan dari segi sosial budaya atau dari sudut non biologis.

Gender dalam terminologi Fasih seperti dikutip dari Sugiah, et al (2003: 9), sebagai sifat yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial budaya. diartikan juga sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam melalui proses sosialisasi, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Terminologi Gender dapat juga mengacu kepada peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh masyarakat (budaya) dengan cara yang berbeda mengingat kultur dan nilai budaya yang sangat beragam dan turut mewarnai perbedaan pandangan ini sehingga menimbulkan masalah kesenjangan gender baik disektor publik maupun domestik.

Dalam nilai-nilai ajaran Islam, terminologi gender dan konteks emanisasi atas hak-hak reproduksi telah diberikan secara seimbang. Keseimbangan tersebut telah memberikan konsep keserasian dan keselarasan (*kafa'ah*) yang dapat dilihat dari konsep hukum keluarga, seperti: 1) Hak bersama dalam memilih jodoh; 2) hak bersama menentukan perkawinan dalam kerangka syura (musyawarah dan mufakat); 3) Hak menikmati hubungan seksual bersama; 4) hak bersama mengasuh anak. Dalam kerangka nilai pendapatan nirketrampilan aspirasi reproduksi ternyata cukup berdampak. Studi lintas sektoral di Amerika membuktikan, meskipun penghasilan perempuan selalu naik dari waktu ke waktu, kenaikan itu tetap tidak bisa mengejar kenaikan penghasilan laki-laki. Artinya, setiap pekerjaan diberi standar harga dari nilai praktisnya yang digunakan untuk membandingkan nilai intrinsik perbedaan pekerjaan untuk menentukan gaji. Kehamilan dan merawat bayi yang mengambil cuti libur panjang mengarahkan pengusaha untuk tidak mempromosikan perempuan karena alasan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dialog terminologi yang interaktif sebagai upaya memisahkan antara unsur mitologi dari teologi

reproduksi merupakan kegiatan yang mendesak dan penting, karenanya kaum agamawan dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati jender di Indonesia berusaha memberikan pemahaman terhadap gender. Hal tersebut dengan pertimbangan sekunder yang diarahkan era globalisasi dengan perkembangan *science* dan teknologi komunikasi berdampak kuat terhadap kehidupan manusia termasuk bangsa Indonesia.

Dalam perspektif Agama, Manusia sebagai pemeluk agama pada umumnya terdiri dari dua jenis kelamin, yakni lelaki dan perempuan, yang sama-sama mengemban fungsi *khalifah* di bumi (QS. *al-Baqarah* [2]:30. Di hadapan Tuhan, keduanya memiliki derajat yang setara walaupun diakui bahwa antara keduanya tidak sama. Hanya saja dalam bidang kesetaraan gender, seringkali agama masih dituduh sebagai sumber ketidakadilan, karena beberapa konsep yang bersumber darinya. Ada tiga asumsi teologis di atas nama supra-struktur superioritas laki-laki atas perempuan yang berimplikasi ketidaksetaraan dalam ajaran agama-agama, misalnya *Abrahamic Religions* (Yahudi, Kristen/Katholik dan Islam). *Pertama*, ciptaan Tuhan yang utama adalah laki-laki, dan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, karenanya secara ontologis bersifat derivat dan sekuler. *Kedua*, penyebab utama 'kejatuhan' atau pengusiran manusia dari Surga adalah perempuan, bukan lelaki. Karenanya perempuan harus dipandang dengan rasa benci, curiga, dan jijik. *Ketiga*, diciptakannya perempuan tidak saja dari lelaki, tapi juga untuk lelaki, sehingga keberadaannya hanyalah bersifat instrumental yang tak bermakna mendasar (Mernissi dan Hassan, 2000: 54).

Dalam ajaran agama Hindu, keberadaan perempuan dimanifestasikan dalam kuil-kuil/pura yang dipersembahkan kepada Devi Durga, Devi Laksmi, dan Devi Saraswati. Hanya saja sepanjang sejarah ditanamkan *conditioning* (pembatasan) bahwa kaum perempuan itu lemah secara lahiriah dan batiniahnya dibandingkan dengan kaum lelaki. Terhadap suami dan putranya dia juga lemah, bahkan Ibu selalu menanamkan sifat unggul kepada putra-putranya, sehingga keberadaan dirinya hanyalah untuk melayani keluarga lelaki. Sementara dalam agama Budha, keberadaan perempuan digambarkan dengan pemujaan kepada Dewi Tara atau Dewi Kwan Im. Akan tetapi keadaan yang


positif ini telah lama 'dirusak' oleh budaya yang mempengaruhi penafsiran Kitab Suci yang akibatnya terjadi perbedaan perlakuan terhadap perempuan, misalnya dalam pendidikan, pola asuh, dan kesempatan menjadi pemimpin, karena perempuan kaum yang lemah (mirip dengan konsep Hindu) [Ruktini, 1998: 21]. Jika pemahaman berbagai "agama-agama besar dunia" terhadap perempuan hanya sebatas itu, lalu apa yang bisa kita harapkan untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita yang bersumber dari agama? Inilah masalahnya. Pada hal zaman sudah berubah, budaya yang sepenuhnya merupakan hasil budi-daya manusia juga seharusnya mau mengalami perubahan. Sudah bukan zamannya bahwa kaum lelaki merasa superior atas perempuan, karena antara keduanya merupakan partner hidup yang saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling menghormati. Maka pemahaman terhadap ajaran keagamaan yang bernada 'timpang' sudah waktunya untuk dikaji ulang dan direvisi.

Di Indonesia, persoalan tersebut sudah disadari oleh kalangan pemerhati persoalan perempuan dan gender. Misalnya Institut Dialog Antar-Iman Interfidei dan Kelompok Perempuan Sadar di Yogyakarta (tanggal 23-25 Juli 1998), telah mewujudkan forum yang diberi nama "Pertemuan Feminis Antar-agama" yang dihadiri oleh 27 peserta berasal dari provinsi-provinsi di seluruh Indonesia, mereka berasal dari agama Islam, Hindu, Budha, Kristen-Protestan, Katholik, Konfucianisme, dan Brahma Kumaris bersama-sama melakukan refleksi dan sharing pengalaman masing-masing, dialog dan do'a bersama dalam suasana damai dan akrab. Dalam forum itu dihasilkan pernyataan bersama yang antara lain merekomendasikan (1) saling membantu dalam memperluas wawasan; (2) berusaha mengembangkan metodologi tafsir dan pemahaman yang tidak seksis; (3) mengubah budaya yang diskriminatif dan tidak adil terhadap kaum perempuan demi berkembangnya budaya yang beradab, demi menjaga keselamatan semesta alam; dan (4) mengembalikan harkat dan martabat manusia seutuhnya, bahwa laki-laki dan perempuan, setara di hadapan Tuhan.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dapat dilihat pada kategori: (1) Stereotype/Pelabelan/Citra Baku; (2) Subordinasi (Penomorduuan); (3) Marjinalisasi (Peminggiran); (4) Beban Ganda/Double Burden; (5) Violence/Tindak Kekerasan. Pada kekerasan dapat dilihat pada Kekerasan Fisik (Menyakiti tubuh), Kekerasan Psikis

(Perkataan yang tidak mengenakkan), Kekerasan Seksual (Kekerasan yang berhubungan dengan alat-alat reproduksi), Kekerasan Ekonomi (Pemberian nafkah istri yang minim dan tidak sesuai dengan kondisi/tidak memenuhi kewajiban ekonomi), Kekerasan Sosial (Pembatasan suami kepada istri dalam bergaul di masyarakat). Bentuk-bentuk tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2  
Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender



Munculnya varian pernikahan *nikah Sirri* pada dasarnya merupakan penyimpangan sosial yang kerap kali menimbulkan berbagai *kemudharatan* dan kerepotan dan itu terjadi di masyarakat Indonesia perlu dicermati secara bijak baik dari sisi hukum Islam, perundang-undangan, juga masalah sosio kultural pelaku nikah itu, sebab terjadinya sampai pada akibat hukum yang terjadi. Dalam analisis lebih mikro *nikah sirri* merupakan bagian dari upaya penubordinasian kaum perempuan. Hak-hak menentukan calon pilihan hidup yang dipersempit orang tua yang pada akhirnya membuahkan tatanan nikah yang tidak konstruktif. Beberapa kasus terjadinya nikah sirri juga menunjukkan ketidak arifan lingkungan para

pelaku dalam menanggapi persoalan hidup manusia. Pada galibnya *nikah sirri* akan berdampak pada persoalan hukum, terutama bagi pihak perempuan. Akibat hukum setelah dan berakhirnya pernikahan biasanya berdampak pada kaum perempuan dalam berbagai aspek.

### Penutup

Munculnya varian pernikahan *nikah sirri* pada dasarnya merupakan penyimpangan sosial yang kerap kali menimbulkan berbagai kemudharatan dan kerepotan dan itu terjadi di masyarakat Indonesia perlu dicermati secara bijak baik dari sisi hukum Islam, perundang-undangan, juga masalah sosio kultural pelaku *nikah sirri*, sebab terjadinya sampai pada akibat hukum yang terjadi. Pensubordinasian perempuan dalam nilai perilaku *nikah sirri*. Menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif memerlukan kehati-hatian dalam menggunakan dalil-dalil syar'inya maupun dalil qanunnya, sebab sah dan tidaknya suatu perkawinan ini membawa akibat hukum yang cukup luas, status anak, status harta yang diperoleh selama dalam perkawinan maupun mengenai status pelaku *nikah sirri* tersebut. sehingga peristiwa *nikah sirri* dapat diredam sehingga memberikan kontribusi

### Daftar Pustaka

- Alhamdani. *Risalah Nikah*. alih bahasa: Agus Salim. Jakarta: Amani.1985
- Al-Marbawi. *Kamus Idris al-Marbawi*. tt.
- Al-Ruhaili, Ruwaili. *Fiqh Umar*. 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (VII) Damaskus: Dar al-fikr. 1989
- Asy-Shan'any. Subullus as-Salam. (III). tt.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini "Problema Peningkatan Sumber Daya Perempuan", dalam E.D. Binar, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesian dan Kemodernan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998
- Hasbullah, *Kumpulan lengkap perundang-undangan dan peraturan perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Jambatan. 1981.
- Ma'luf, Lois. *Munjid fi al-Lughah wa al-a'lam*. Beirut : Dar al-Masriq. 1986.

- Mernissi, Fatima dan Hassan, Riffat, *Setara di Hadapan Allah*, terjemah dan editor oleh Tim LSPPA., Yogyakarta, LSPPA, 2000.
- Mugniesyah, Sugiah M, *Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi Berwawasan jender dalam Rangka Penyusunan kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Wilayah Jawa Barat*, PSW-Diknas RI, 2003.
- Muhammad, Kamil Muhammad. *Qawaid al-Jami fii Fiqhi an-Nissa*. Beirut : Dar al-ilm. 1996
- Ruktini, Ni Nengah Spiritualitas Perempuan dalam Agama Hindu, dalam *Laporan Pertemuan Feminis Antar-agama*, Yogyakarta, Kelompok Perempuan Sadar dan Interfidei, 1998
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul al-Mujtahid*. Kairo : Mustofha al-Babi al-Halabi. 1954
- Salhuth, Muhammad. *Al-Fatawa*. Mesir : Dar al-Qalam. 1995
- Women's Studies Encyclopedia*, volume 1.